



BUPATI NGANJUK

**KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 106 /K/411.013/2011**

T E N T A N G

**PENETAPAN BESARAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL DUKA CITA
UNTUK KELUARGA KARYAWAN/KARYAWATI
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2011**

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Duka Cita untuk Keluarga Karyawan/Karyawati Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011, maka perlu menetapkan Besaran Pemberian Bantuan Sosial Duka Cita untuk Keluarga Karyawan/Karyawati Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Duka Cita untuk Keluarga Karyawan/Karyawati Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL DUKA CITA UNTUK KELUARGA KARYAWAN/KARYAWATI PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011
- KESATU** : Menetapkan Besaran Pemberian Bantuan Sosial Duka Cita untuk Keluarga Karyawan/Karyawati Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011.
- KEDUA** : Pemberian Bantuan Sosial Duka Cita sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dapat berupa uang/barang (sembako)/karangan bunga dengan nilai setinggi-tingginya Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap keluarga karyawan/karyawati yang berduka.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 Kegiatan Bantuan Sosial Duka Cita (Kode Rekening 1.20.05.00.00.5.1.5.01.01).
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 11 Mei 2011

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUWONDO, SH, SP

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005